



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2127 TAHUN 2017

TENTANG

**PENUNJUKAN LURAH CIPEDAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SEBAGAI
KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN
FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU
RAMAH ANAK CENDEKIA, TERLETAK DI JALAN PANJANG RT 06 RW 04,
KELURAHAN CIPEDAK, KECAMATAN JAGAKARSA,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai surat Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 5 Oktober 2017 Nomor 1536/076.931 hal Permohonan Usulan Penetapan Keputusan Gubernur Mengenai Status Penggunaan Aset RPTRA, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Cendekia terletak di Jalan Panjang RT 06 RW 04, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, perlu dicatat sebagai Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa untuk efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Cipedak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Cipedak Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Cendekia, Terletak di Jalan Panjang RT 06 RW 04, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
12. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH CIPEDAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK CENDEKIA, TERLETAK DI JALAN PANJANG RT 06 RW 04, KELURAHAN CIPEDAK, KECAMATAN JAGAKARSA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.


KESATU : Menunjuk Lurah Cipedak Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Cendekia, terletak di Jalan Panjang RT 06 RW 04, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

- KETIGA** : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pencatatan/penatausahaan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Cipedak Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Selatan
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2127 TAHUN 2017
Tanggal 20 November 2017

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA
RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK CENDEKIA PADA KELURAHAN CIPEDAK, KECAMATAN JAGAKARSA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

C. BANGUNAN GEDUNG.


No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kedadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Lokasi	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	11.09.40.20.00.05.30.20.00	101110409	0013	B	m ²	1	-	Beton	APBD	2016	908,90	Jl. Panjang RT. 06 / 04	1.064.980.040,10	Usul Pengguna Lurah Cipedak

B. PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan pembelian	Nomor			Asal Usul Perolehan	Lokasi	Harga (Rp)	Keterangan
									Pabrik	Rangka	Mesin				
1	AC	11.09.40.20.00.05.30.20.00	02060204004	0000037	-	-	-	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Panjang RT. 06 / 04	4.650.000,00	Usul Pengguna Lurah Cipedak
2	AC	11.09.40.20.00.05.30.20.00	02060204004	0000038	-	-	-	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Panjang RT. 06 / 04	4.650.000,00	Usul Pengguna Lurah Cipedak
3	Pompa Air	11.09.40.20.00.05.30.20.00	02020305002	0000039	-	-	-	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Panjang RT. 06 / 04	4.345.000,00	Usul Pengguna Lurah Cipedak

E. ASET TETAP LAINNYA

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Unit	Nomor		Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Lebar (m ²)	Luas (m ²)	Panjang (m ²)	Dokumen		Asal-usul Perolehan	Lokasi	Harga (Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Tanggal	Nomor				
1	Ayunan dan Prosotan Kayu	11.09.40.20.00.05.30.20.00	-	0000001	B	-	-	-	-	-	APBD	Jl. Panjang RT. 06 / 04	22.837.691,25	Usul Pengguna Lurah Cipedak
2	Jungkat Jungkit Kayu	11.09.40.20.00.05.30.20.00	-	0000030	B	-	-	-	-	-	APBD	Jl. Panjang RT. 06 / 04	7.612.563,75	Usul Pengguna Lurah Cipedak



SAEFULLAH